



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/Pen.Div/2022/PN Pdp

juncto

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor:
W3.PAS.41.PK.04.04-2711 tanggal 29 Desember 2022 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 5 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Datar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Datar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor: W3.PAS.41.PK.04.04-2711 tanggal 29 Desember
2022 tentang Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak I dan Anak II harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I dan Anak II;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum, Anak/Orangtua/Wali dan Pembimbing
Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Padang Panjang;

Pada tanggal 30 Desember 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)